

## **PENGEMBANGAN APLIKASI E-AUDIT SEBAGAI PERANGKAT PENDUKUNG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PADA SEKTOR PEMERINTAHAN**

Rochmanijar Setiady  
Universitas Kebangsaan  
E-mail: [nijar.setiady@gmail.com](mailto:nijar.setiady@gmail.com)

### **Abstrak**

Teknologi informasi (TI) telah berkembang menjadi suatu teknologi yang sangat membantu bahkan menentukan tingkat kinerja sebuah organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini, yaitu *me-review* laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3). Selain melakukan *review* pada laporan keuangan, aplikasi e-Audit yang didesain ini juga dapat mendukung proses pengawasan dan pengendalian lain yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota/Kab/Provinsi.

Kata kunci : E-Audit , Pengawasan, Pengendalian, Teknologi Informasi.

### **1. Pendahuluan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Aparat pengawas keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan secara berlapis-lapis, seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten dan Inspektorat Pemerintah Kota. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai eksternal auditor dari pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan dan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemeriksaan ini

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya. Namun penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian, kebocoran keuangan negara pada instansi pemerintahan masih tetap terjadi dimana-mana meskipun audit secara rutin telah dilakukan. Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting bagi auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang

dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengacu pada uraian-uraian diatas, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini dan kemajuan pengelolaan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi untuk kepentingan pelayanan publik, maka kecepatan penyajian informasi menjadi penting. Oleh karena itu Inspektorat Kota/ Kabupaten/ Provinsi kedepan akan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini dalam menunjang dan meningkatkan pelaksanaan peran-peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan. Pada kegiatan ini, Inspektorat Kota/Kabupaten/ Provinsi dapat membangun suatu sistem informasi untuk mendukung proses pengawasan dan audit di lingkungan pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi, sistem yang akan dibangun adalah e-Audit.

## 2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pembangunan aplikasi e-audit adalah terciptanya sistem yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Kota/Kabupaten/Provinsi dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik yang akan mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi dengan memanfaatkan Infrastruktur jaringan yang telah tersedia dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota/Kabupaten/Provinsi dan aplikasi-aplikasi berbasis *web* yang telah ada pada OPD diantaranya:

Dengan Aplikasi audit ini pemeriksa dapat melakukan fungsi seperti:

- 1.mendapatkan data dan informasi dari database aplikasi pada OPD kemudian menyimpan ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit.
- 2.membandingkan antara data/informasi tertentu dengan data/informasi lainnya;
- 3.menyampaikan summary dan informasi hasil audit yang penting untuk mendapat tanggapan dan ditindaklanjuti oleh OPD selaku Obyek Pemeriksaan;
- 4.melakukan pemantauan secara realtime terhadap realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan oleh OPD dibandingkan dengan rencana, pembuatan laporan pertanggung-

jawaban keuangan untuk mengetahui ketepatan waktu dan efektifitas kinerja OPD

Sedangkan untuk OPD sebagai Objek Pemeriksaan melalui aplikasi ini dapat melakukan :

- upload data/file ke dalam database aplikasi sebagai kebutuhan audit pemeriksa;
- menindaklanjuti hasil audit.

## 3. Kajian Pustaka

### 3.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

### 3.2 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi

- 1.koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- 2.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 3.pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 4.pendidikan dan pelatihan; dan
- 5.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

### 3.3 Pengertian Audit

Istilah audit berasal dari kata "*audere*" yang berarti mendengar, diambil dari praktek Raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/Menteri Keuangannya. Lama kelamaan kata *audere* yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan.

Sejalan dengan:

1. Berkembangnya dunia perekonomian, dimana ukuran kinerja keuangan tidak lagi didasarkan pada basis kas (*cash basis*), melainkan menggunakan basis akrual (*accrual basis*),
2. Perkembangan metode pencatatan (akuntansi) dari single entry menjadi double entry, serta
3. Pertumbuhan organisasi yang semakin besar sejalan dengan bertambah rumitnya urusan pemerintahan,

Kegiatan pemeriksaan tidak lagi dilakukan sendiri oleh Raja/Kepala Negara, tetapi diserahkan kepada orang yang ahli/kompeten dan independen. Orang/pihak yang mengaudit disebut dengan auditor, pihak yang diaudit disebut auditi, dan ilmu mengenai audit disebut auditing. Kata auditing tampaknya sudah diserap secara utuh dalam Bahasa Indonesia, namun kata audit sering diterjemahkan sebagai pemeriksaan, kata auditor

diterjemahkan sebagai pemeriksa, sedangkan kata auditee diserap menjadi auditi.

Semula kegiatan audit dilakukan terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, yaitu laporan pertanggung jawaban keuangan yang disusun oleh manajemen, tujuannya adalah untuk meyakini apakah laporan tersebut didukung dengan bukti yang cukup/lengkap dan sah serta disajikan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, melainkan meluas menjadi audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (*fraud*), audit dalam rangka membantu penyidikan (*forensic audit*), dan sebagainya. Walaupun masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada dasarnya, sasaran awalnya adalah untuk meyakini keandalan (layak dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit dapat diartikan sebagai: "Aktivitas pengumpulan dan pengujian data, yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/ kriteria yang telah ditetapkan, untuk disampaikan kepada para pihak yang membutuhkan/berkepentingan".

### 3.4 Jenis-Jenis Audit Sektor Pemerintah

Menurut UU No 15 Tahun 2004, audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan Audit sektor Pemerintah secara khusus adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan criteria yang ditetapkan.

Menurut UU No 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintah terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tujuan dari audit atas laporan keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengungkapkan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini. Audit keuangan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut.

- Segmen laporan keuangan, DPA, perbedaan realisasi dengan anggarannya.
  - Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.
  - Pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva.
  - Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan dugaan kecurangan.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini menghasilkan simpulan. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, revidu, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup atas audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigative, dan audit atas sistem pengendalian internal.
3. Pemeriksaan Kinerja yang juga dikenal dengan performance audit, Value for Money (VFM) audit, audit manajemen, audit operasional atau audit 3E adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan ini menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Melalui audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan putusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Audit kinerja/operasional memiliki ciri antara lain:

- a. Bersifat konstruktif dan bukan mengkritik
- b. Tidak mengutamakan mencari-cari kesalahan pihak auditi
- c. Memberikan peringatan dini, jangan terlambat
- d. Objektif dan realistik

e. Bertahap

f. Data mutakhir, kegiatan yang sedang berjalan

g. Memahami usaha-usaha manajemen (management oriented)

h. Memberikan rekomendasi bukan menindakanjuti rekomendasi

Pembangunan aplikasi e-Audit adalah untuk membangun sistem yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Kota/ Kabupaten/ Provinsi dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik guna mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi.

### 3.5 Pengertian E-Audit

Secara garis besar pengertian e-audit tidak berbeda dengan pengertian audit secara umum, hanya saja proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy melainkan berbentuk file data komputer.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan maka e- audit dapat dimasukkan kedalam kelompok audit around the computer. Dimana dalam audit around the computer pengujian yang dilakukan hanya sebatas kualitas input dan output, tidak melakukan pengujian terhadap sistem EDP. Teknik ini cocok untuk kondisi:

- 1. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk fisik;
- 2. Dokumen mudah ditemukan;
- 3. Output mudah ditelusuri dokumen sumbernya atau sebaliknya;
- 4. Sistem komputer yang ada masih sederhana; dan,
- 5. Software aplikasi yang digunakan adalah software yg umum dipakai dan telah teruji.

Menurut Florida Department of Revenue, 2011 Audit elektronik, atau e-audit, adalah audit dengan bantuan komputer yang menggunakan catatan elektronik untuk menyelesaikan semua atau bagian dari audit. E-audit pemerintah dilaksanakan dengan mempersiapkan software yang disesuaikan untuk membentuk suatu database yang menyimpan berbagai informasi kinerja keuangan entitas pemerintah.

Sebelum menjalankan proses audit, tentu saja proses audit harus direncanakan terlebih dahulu. Audit planning (perencanaan audit) harus secara jelas menerangkan tujuan audit, kewenangan pemeriksa, adanya persetujuan manajemen tinggi, dan metode audit.

Metodologi audit:

- 1) *Audit subject*. Menentukan apa yang akan diaudit.
- 2) *Audit objective*. Menentukan tujuan dari audit.

- 3) *Audit Scope*. Menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara spesifik/khusus akan diaudit.
- 4) *Preaudit Planning*. Mengidentifikasi sumber daya dan SDM yang dibutuhkan, menentukan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk menunjang audit, menentukan lokasi audit.
- 5) *Audit procedures and steps for data gathering*. Menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji kendali, menentukan siapa yang akan diwawancara.
- 6) Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan. Spesifik pada tiap organisasi.
- 7) Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen. Spesifik pada tiap organisasi.
- 8) *Audit Report Preparation*. Menentukan bagaimana cara memeriksa hasil audit, yaitu evaluasi kesahihan dari dokumen dokumen, prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang diaudit.

### 3.6 Konsep Sistem e-audit

Definisi e-audit menurut Florida, Department of Revenue:

*"Electronic auditing, or e-Auditing, is computer-assisted auditing that uses electronic records to complete all or part of the audit. If you use a computer to record your business activity and maintain this data electronically, you are a candidate for an electronic audit"*.

E-audit memiliki peran yang difokuskan pada tugas pemeriksaan keuangan terhadap auditee atau lembaga-lembaga pengelola keuangan negara berdasarkan suatu mekanisme pemeriksaan elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga auditee. Seluruh data yang dibutuhkan akan tersedia lengkap secara elektronik dengan konsep dasar link and match.

Protokol atau prosedur dalam perolehan data/informasi elektronik secara online yaitu bagaimana BPK tanpa menghadirkan pemeriksanya ditempat auditee, tanpa kemudian terikat oleh waktu, dapat mengambil data yang dibutuhkan.

### 3.7 Efektivitas Sistem e-audit

Penilaian keefektifan dari penerapan suatu sistem yang baru, harus bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Cascio, (1992) memaparkan bahwa terdapat enam instrumen pengukuran apakah penerapan suatu sistem baru berjalan dengan efektif atau tidak, yaitu :

1. Penilai (supervisor)

Mengukur kemampuan dan proses motivasi penilai dalam menilai dan mengukur keberhasilan sistem e-audit secara objektif.

2. Keterkaitan (relevance)

Menilai dan mengukur keterkaitan antara variabel pengukuran efektivitas sistem e-audit dengan data hasil penilaian.

3. Kepekaan (sensitivity)

Mengukur tingkat keakuratan variabel yang mempengaruhi efektivitas sistem e-audit.

4. Keterandalan (reliability)

Mengukur keandalan serta tingkat konsistensi variabel sebagai instrument pengukuran.

5. Kepraktisan (practicality)


Mengukur instrumen penilaian sistem e-audit yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai dan pengguna informasi.

6. Dapat diterima (acceptability)

Mengukur kemampuan sistem e-audit dalam menilai transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah.

### 4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka pekerjaan ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Dalam pekerjaan ini kerangka konseptual dibangun berdasarkan *System Development Life Cycle (SDLC)*. Gambar 3.1 merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini.



Gambar 1 Kerangka konseptual Penelitian

### 5. Pendekatan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut, digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sistem (*systemic approach*) dan pendekatan atas bawah (*top down*). *Systemic approach* akan melihat masalah secara keseluruhan terdiri dari struktur dan fungsi. *Top down approach* akan mengkaji dari supra struktur dan menuju kebawah (*infrastruktur*) dimana

makin keatas makin kecil dan makin kebawah makin melebar dan fungsinya makin praktis/teknis. Struktur tersebut tersusun secara hirarkis dan mempunyai fungsi yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

## 6. Metodologi

Metode merupakan cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui serangkaian aksi/tahapan, sedangkan pengertian metodologi lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian metode. Suatu metodologi berisi tahapan-tahapan "apa" yang harus diambil, "bagaimana" melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, dan yang paling penting adalah alasan "mengapa" tahapan tersebut harus diambil dalam urutan tertentu. Jadi, metodologi tidak hanya berisi aspek yang langsung terlihat dari sebuah konsep seperti tahapan, prosedur, teknik, alat bantu (tools), dan dokumentasi yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan, tetapi di dalamnya juga berisi aspek yang tidak bisa langsung dirasakan yaitu filosofi. Filosofi bisa diartikan sebagai teori dan asumsi yang dipercayai oleh pengarang/pemrakarsa metodologi ketika membangun/memodelkan metodologi.

## 7. Analisis dan Perancangan Aplikasi e-audit

### 7.1 Kebutuhan Utama

Fitur-fitur yang tersedia dalam modul *e-Audit* memberi kemudahan bagi auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam modul *e-Audit*, fasilitas-fasilitas yang tersedia antara lain:

1. Memungkinkan auditor untuk melakukan lazimnya fungsi-fungsi audit, seperti tetapi tidak terbatas, membandingkan antara data atau informasi tertentu dengan data atau informasi lainnya;
2. Memungkinkan auditor mengambil data dari database aplikasi terkait audit yang dilakukan, kemudian menyimpannya ke dalam database tertentu untuk kepentingan audit, memasukkan data dari lapangan ke database, dan melakukan fungsi-fungsi sebagaimana lazimnya suatu kegiatan audit;
3. Memungkinkan adanya kolaborasi antara auditor (pihak pemeriksa) dengan auditee (pihak yang diperiksa) dalam proses audit sehingga beberapa hal yang tidak jelas dapat dikomunikasikan dan didokumentasikan;
4. Memungkinkan auditor menyampaikan summary dan informasi-informasi hasil audit yang penting untuk ditindaklanjuti oleh auditee. Beberapa summary dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Temuan hasil audit (nomor, kode temuan, nama temuan, uraian temuan, nilai temuan, kriteria, penyebab, dan akibat);
  - b. Rekomendasi (nomor, kode rekomendasi, nama rekomendasi, dan uraian rekomendasi);
  - c. Tanggapan Objek; dan
  - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya.
5. Memungkinkan auditee menyampaikan tindak lanjut hasil audit sehingga auditor dapat memonitor tindak lanjut temuan auditnya;
  6. Memungkinkan disajikannya summary hal-hal yang terkait dengan audit untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengadaan selanjutnya dan untuk kepentingan peningkatan kapasitas auditor;
  7. e-Audit dapat menyimpan data auditor yang menggunakan aplikasi terkait audit yang dilakukan untuk kepentingan pelacakan dan peningkatan kapasitas auditor. Data-data tersebut antara lain:
    - a. Kode/nama lembaga audit;
    - b. Kode/nama lembaga/satuan kerja yang diaudit;
    - c. Nama paket yang diaudit;
    - d. Identitas surat tugas (nomor dan tanggal);
    - e. Tim audit (NIP, nama, dan peran);
    - f. Tanggal audit (tanggal mulai dan tanggal selesai); dan
    - g. Lingkup audit.

### 7.2 Perspektif Sistem yang dibangun

e-Audit ini pada prakteknya tidak hanya menjadi aplikasi yang berdiri sendiri, akan tetapi aplikasi ini akan memiliki keterhubungan dengan aplikasi lain guna menunjang kebutuhan data pada pekerjaan di Inspektorat Kota/Kabupaten/Provinsi. Aplikasi e-Audit penghitung tunjangan ini direncanakan akan saling berhubungan dengan aplikasi absen pegawai. Data transaksi yang dicatat pada aplikasi e-Audit ini nantinya harus dapat disinkronisasikan secara online dengan program aplikasi absen dan kepegawaian.

### 7.3 Karakteristik Pengguna


Karakteristik utama yang harus dimiliki oleh pengguna aplikasi e-Audit adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Selain itu pengguna aplikasi e-Audit juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan proses pengolahan data dan mengerti tentang keseluruhan alur dari sistem e-Audit itu sendiri.

### 7.4 Batasan

Adapun batasan-batasan dari e-Audit di antaranya adalah :

1. Sistem hanya dapat menerima input data dari aplikasi terkait audit dengan format tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, inputan dengan data yang tidak sesuai dengan format yang telah






Gambar 3 Workflow e-Audit

**9. Use Case**

Diagram Use case digunakan untuk menggambarkan rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case menggambarkan proses system (kebutuhan system dari sudut pandang user).



Gambar 4 Use Case e-Audit

**Kesimpulan**

1. Pengawasan dan pengendalian merupakan aktivitas penting yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan suatu proses manajemen. Dengan adanya pengawasan maka arah proses manajemen akan dapat selalu diselaraskan dengan perencanaan yang telah dibuat.
2. Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Dengan

adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota/kab/Provinsi sebagai wujud pengawasan yang dilakukan Kepala Daerah akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun diawal kegiatan.

3. Penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan dan pengendalian dilingkungan pemerintahan, akan sangat membantu pengawas (auditor) dalam menjalankan tugasnya.

**Daftar Pustaka**

Fadhly. Iam. 2013. Pengertian Pengawasan. Online. <http://iamfadhli.wordpress.com>.

Landuni. Alfin. 2011. Pengertian Pengawasan. Artikel. Tersedia Online (<http://alpinladuni.blogspot.com/>).

Wati. Sinta Suhanda. 2011. Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.

Sarwoto, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis)

Achmad S. Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  
tentang Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun  
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun  
2007 Tentang Pedoman Tata Cara  
Pengawasan Atas Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun  
2014 tentang Kebijakan dan Pengawasan  
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  
dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;